



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jln. Perwira No. 33 ☎ (0752) 626633 Kode Pos 26136 Bukittinggi

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**  
**KOTA BUKITTINGGI**  
**NOMOR: 188.45-40.1/DPMPTSPPTK-BKT/2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 13);

7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;  
KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di : Bukittinggi**

**pada tanggal : 30 Agustus 2021**

**Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kota Bukittinggi**



**ISRA YONZA, SH, MH**

NIP. 19710719 200212 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
3. Kepala Bappelitbang Kota Bukittinggi

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN**  
**DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2026**

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA                          | SUMBER DATA                           | TARGET    |           |           |           |           |           |
|----|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |  |                                       | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
| 1  | 2  | 3                                     | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         |
| 1  | Pengeluaran Per Kapita                           | Badan Pusat Statistik                 | 13,586.00 | 13,721.86 | 13,859.08 | 13,997.67 | 14,137.65 | 14,279.02 |
| 2  | Tingkat Kontribusi Sektor Industri Pengolahan    | Badan Pusat Statistik                 | 5.19%     | 5.24%     | 5.29%     | 5.35%     | 5.40%     | 5.51%     |
| 3  | Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) | Badan Pusat Statistik                 | 3.70%     | 3.80%     | 4.00%     | 4.20%     | 4%        | 4.50%     |
| 4  | Indeks Kemudahan Berusaha                        | Dinas PM PTSP Perindustrian dan Naker | 73        | 70        | 65        | 60        | 55        | 50        |
| 5  | Tingkat Pengangguran Terbuka                     | Badan Pusat Statistik                 | 6.08%     | 6.02%     | 5.96%     | 5.90%     | 5.84%     | 5.78%     |
| 6  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja               | Badan Pusat Statistik                 | 69.32%    | 70.01%    | 70.71%    | 71.42%    | 72.13%    | 72.85%    |
| 7  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan       | Dinas PM PTSP Perindustrian dan Naker | 85.8      | 90.01     | 92.22     | 95.3      | 96.08     | 97.6      |
|    |  |                                       |           |           |           |           |           |           |

**Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja**  
**Kota Bukittinggi**

  
**ISRA YONZA, SH, MH**  
NIP. 19710719 200212 1 003